



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Arif bin Kuba Djuleng;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 31 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pattunuang Ds Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin KUBA DJULENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin KUBA DJULENG berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 44,3 cm lebar 3,2 cm dengan gagang parang terbuat dari kayu.

**Agar dirampas dan dimusnahkan.**

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Memohon maaf dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
2. Berjanji tidak akan melakukan perbuatan kriminal lagi;
3. Memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan ada anak kandung yang saat ini lagi sakit serta ada tanaman yang di tanam di rumah Terdakwa yang membutuhkan perhatian khusus.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIF Bin KUBA DJULENG** pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2023, bertempat di parkir wisata alam Bislab (Biseang Labboro), Dsn.Pattunuang, Ds Samangki, Kec.Simbang, Kab. Maros atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah **"dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka "**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, Saksi Korban bersama kedua temannya Sdr.AMAL dan Sdr.AMRAN pergi dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor memarkir kendaraanya di Parkiran Wisata Alam Bislab (Biseang Labboro), Dsn.Pattunuang, Ds. Samangki, Kec.Simbang, Kab. Maros guna menghabiskan malam minggu.
- Saat Kembali ketempat parkir Saksi Korban bersama kedua temannya Sdr.AMAL dan Sdr.AMRAN. Saksi Korban melihat jok sepeda motor miliknya Merk Yamaha Mio dengan Nopol DD 2263 HQ dan Sepeda motor milik Sdr.AMRAN Merk Yamaha Mio sudah dalam keadaan rusak akibat tebasan benda tajam.
- Saat Saksi Korban bersama kedua temannya Sdr.AMAL dan Sdr.AMRAN menuntun sepeda motornya masing-masing keluar tempat wisata Bislab, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan meminta uang parkir kepada saksi Korban.
- Kemudian Sdr.AMAL menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa , lalu Terdakwa pergi ke sebuah meja diikuti Saksi Korban dan Sdr.AMRAN. Sdr.AMRAN mempertanyakan karcis resmi parkir Wisata alam Bislab dan mempertanyakan terkait rusaknya jok sedel motor miliknya.
- Tanpa membalas perkataan dari Sdr.AMRAN, Terdakwa langsung mengembalikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun Sdr.AMRAN menyodorkannya Kembali. Lalu Terdakwa tiba-tiba mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya memang tersimpan disamping meja yang ada dalam lokasi parkir wisata alam Bislab, dengan menggunakan tangan kiri kearah Saksi Korban yang saat itu berdiri disamping kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah pipi kanan Saksi Korban sehingga mengalami luka terbuka dan banyak mengeluarkan darah.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Korban berlari menuju Sdr.AMRAN yang berjarak 6 (enam) meter dari posisi nya, sehingga membuat saksi Korban terjatuh tersandung batu yang mengakibatkan mata kanan memar kebiruan.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 5476/TU/PKM-BTM/IX/2023 Tanggal 20 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan.Yang periksa dan di tangdatangani oleh dr.Reski Ayu Anzar, S.Ked disimpulkan yaitu:
  - Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan akibat benda tajam, dengan ukuran Panjang kurang lebih 9 (Sembilan) cm, lebar kurang lebih 3 (tiga)cm dan kedalaman luka kurang lebih 2,5( dua koma lima) cm tepi luka rata dengan berbentuk garis memanjang datar
  - Tampak adanya bengkak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran Panjang kurang lebih 3 cm dan lebar kurang lebih 2(dua) cm.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban belum bisa beraktifitas seperti biasanya.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIF Bin KUBA DJULENG** pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2023, bertempat di parkirana wisata alam Bislav (Biseang Labboro), Dsn.Pattunuang, Ds Samangki, Kec.Simbang, Kab. Maros atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros,telah **"dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat "**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, Saksi Korban bersama kedua temannya Sdr.AMAL dan Sdr.AMRAN pergi dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor memarkir kendaraanya di Parkiran Wisata Alam Bislav (Biseang Labboro),Dsn.Pattunuang, Ds. Samangki, Kec.Simbang, Kab. Maros guna menghabiskan malam minggu.
- Saat Kembali ketempat parkirana Saksi Korban bersama bersama kedua temannya Sdr.AMAL dan Sdr.AMRAN. Saksi Korban melihat jok sepeda motor miliknya Merk Yamaha Mio dengan Nopol DD 2263 HQ dan Sepeda motor milik Sdr.AMRAN Merk Yamaha Mio sudah dalam keadaan rusak akibat tebasan benda tajam.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Saksi Korban bersama bersama kedua temannya Sdr.AMAL dan Sdr.AMRAN menuntun sepeda motornya masing-masing keluar tempat wisata Bislab, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan meminta uang parkir kepada saksi Korban.
- Kemudian Sdr.AMAL menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke sebuah meja diikuti Saksi Korban dan Sdr.AMRAN. Sdr.AMRAN mempertanyakan karcis resmi parkir Wisata alam Bislab dan mempertanyakan terkait rusaknya jok sedel motor miliknya.
- Tanpa membalas perkataan dari Sdr.AMRAN, Terdakwa langsung mengembalikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun Sdr.AMRAN menyodorkannya Kembali. Lalu Terdakwa tiba-tiba mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya memang tersimpan disamping meja yang ada dalam lokasi parkir wisata alam Bislab, dengan menggunakan tangan kiri kearah Saksi Korban yang saat itu berdiri disamping kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah pipi kanan Saksi Korban sehingga mengalami luka terbuka dan banyak mengeluarkan darah.
- Selanjutnya saksi Korban berlari menuju Sdr.AMRAN yang berjarak 6 (enam) meter dari posisi nya, sehingga membuat saksi Korban terjatuh tersandung batu yang mengakibatkan mata kanan memar kebiruan.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 5476/TU/PKM-BTM/IX/2023 Tanggal 20 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan. Yang periksa dan di tangdatangani oleh dr.Reski Ayu Anzar, S.Ked disimpulkan yaitu:
  - Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan akibat benda tajam, dengan ukuran Panjang kurang lebih 9 (Sembilan) cm, lebar kurang lebih 3 (tiga)cm dan kedalaman luka kurang lebih 2,5 (dua koma lima) cm tepi luka rata dengan berbentuk garis memanjang datar.
  - Tampak adanya bengkok pada dahi sebelah kiri dengan ukuran Panjang kurang lebih 3 cm dan lebar kurang lebih 2 (dua) cm.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek dipipi, yang membutuhkan perawatan.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muh. Fajar alias Fajar bin Sahabuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian penganiayaan/ pemarkaran yang di alami Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan/ pemarkaran pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di parkiranan Bislab Dusun Pattunuang Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;
- Bahwa saat sekarang ini Saksi masih merasakan sakit pada bagian wajah (pipi) kanan serta pada bagian pelipis kiri Saksi;
- Bahwa yang melakukan pemarkaran hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi pada saat itu dengan cara mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah (pipi) kanan Saksi, yang mengakibatkan luka terbuka pada bagian wajah (pipi) kanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi dan dan kawan lainnya Terdakwa masuk ke tempat wisata tersebut sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama Amran dan Amal, dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor memarkir kendaraan di parkiranan wisata alam Bislab (Biseang Labboro) yang terletak di Dusun Pattunuang Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, untuk menghabiskan malam minggu sambil berbincang-bincang. Saat hendak kembali ke rumah pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi bersama-sama dengan Amran dan Amal berjalan menuju parkiranan Bislab dan melihat sepeda motor milik Saksi merk Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 2263 HQ serta unit motor milik Amran merk Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Saksi ketahui, masing-masing sudah dalam keadaan rusak pada bagian sadel (jok) yang diduga akibat tebasan senjata tajam;

- Bahwa selanjutnya saat Saksi, Amran dan Amal sedang mendorong sepeda motor menuju jalan keluar Bislav, tiba-tiba muncul Terdakwa dari rumah sambil berkata uang parkir Bos sehingga sehingga Amal kemudian menyerahkan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian berjalan ke sebuah meja yang selanjutnya Saksi ikuti bersama Amran. Saat berada di meja tersebut, Amran kemudian berkata kepada Terdakwa "kalau memang ini parkir resmi, mana karcis parkirnya? yang dijawab oleh Terdakwa adaji, tapi di rumahki karcisnya. Amran kemudian hendak mempertanyakan tentang pengrusakan sadel sepeda motor Saksi dan sadel sepeda motor Amran sambil berkata "kenapa ada yang rusakki motorku??. Tanpa membalas perkataan dari Amran, Terdakwa kemudian mengembalikan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Amran, yang membuat Amran kembali menyodorkan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Saat itu, Terdakwa tiba-tiba mengayunkan 1 (Satu) bilah parang yang sebelumnya memang telah tersimpan disamping meja yang ada dalam lokasi parkir Bislav, dengan menggunakan tangan kiri kearah Saksi yang saat itu sedang berdiri di samping kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah (pipi) kanan Saksi hingga mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah. Saksi kemudian langsung berlari menuju Amal yang saat itu berada sekitar 6 (enam) meter dari posisi Sayksi, hingga membuat Saksi terjatuh karena tersandung batu yang mengakibatkan mata kanan Saksi mengalami luka memar kebiruan. Karena melihat luka yang Saksi derita, Amal dan Amran langsung membawa Sakss ke Puskesmas Bantimurung dengan menggunakan Sepeda motor untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai masalah dan tidak pernah berselisih faham dengan Terdakwa, karena baru 1 (satu) kali Saksi ke Bislav saat kejadian;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi mengalami luka terbuka pada bagian wajah (pipi) kanan hingga mengeluarkan darah, serta luka memar pada bagian pelipis kiri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan terhadap jok sepeda motor milik Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut tidak ada sarungnya;
- Bahwa Amal berboncengan dengan Saksi dan membawa Saksi ke Puskesmas Bantimurung dan Saksi mendapatkan 14 (empat belas) jahitan di bagian pipi, lalu Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Salewang;an;
- Bahwa Saksi tidak rawat inap akan tetapi biaya keseluruhan sampai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang sudah Saksi bayar;
- Bahwa Saksi masih merasakan sakit di bagian luka (wajah);
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi parkir (lokasi kejadian) sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah Saksi diparangi Saksi masih sadar dan masih bisa berjalan;
- Bahwa saat Saksi diparangi tidak ada pembicaraan Saksi dengan Amran namun hanya memanggil Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan parang tersebut, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa di tempat wisata Bislap tersebut ada lokasi parkir khusus namun bukan di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Terdakwa dan tidak ada bantuan biaya pengobatan yang diberikan Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan karcis parkir yang diberikan setelah Amal memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa adapun luka yang Saksi alami akibat penganiayaan tersebut, menghalangi Saksi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak membawa parang tersebut dari dalam rumah, tetapi Terdakwa ambil dari dalam laci meja yang ada di halaman rumah, parang tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk kerja sehari-hari;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan Terdakwa memang memegang parang tersebut;

**2. Saksi Amran Basri alias Amran bin Dg. Basri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian penganiayaan/ pemarkaran yang di alami oleh Saksi Muh. Fajar;
- Bahwa kejadian penganiayaan/ pemarkaran pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di parkir Bislab Dusun Pattunuang Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;
- Bahwa yang melakukan pemarkaran terhadap diri Saksi Muh. Fajar alias Fajar bin Sahabuddin yakni Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban pada saat itu dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah (pipi) kanan korban, yang mengakibatkan luka terbuka pada bagian wajah (pipi) kanan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu karena Terdakwa tidak terima dengan tindakan Saksi yang mempertanyakan tentang pengerusakan sadel (jok) sepeda motor milik Saksi dan sadel (jok) sepeda motor milik korban saat berada di parkir Bislap (Biseang Labboro);
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama-sama dengan Amal dan Muh. Fajar, dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju tempat wisata alam Bislab (Biseang Labboro) yang terletak di Dusun Pattunuang Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros setelah tiba dan memarkir sepeda motor, Saksi bersama-sama dengan Amal dan Muh. Fajar kemudian menghabiskan malam minggu sambil berbincang-bincang sampai pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA saat hendak kembali dan berjalan menuju parkir Bislab, Saksi melihat sepeda motor milik Muh. Fajar merk Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 2263 HQ serta 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merk Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 3682 DJ, masing-masing sudah dalam keadaan rusak pada bagian sadel (jok) yang diduga akibat tebasan senjata tajam. Saat Saksi Muh. Fajar dan Amal sedang mendorong sepeda motor menuju jalan keluar Bislab, tiba-tiba muncul Terdakwa dari dalam rumah sambil berkata uang parkir Bos, sehingga Amal kemudian menyerahkan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima langsung oleh Terdakwadan setelah menerima uang yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs



diserahkan Amal tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke arah sebuah meja yang Saksi ikuti bersama-sama Muh. Fajar, sedangkan Amal berusaha memarkir sepeda motor Muh. Fajar dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dari posisi Muh. Fajar yang saat itu sedang berdiri di samping kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa kalau memang ini parkir resmi, mana karcis parkirnya yang dijawab oleh Terdakwa adaji di rumah karcisnya, yang kembali Saksi jawab ni juga pak mau saya tanyakan, kenapa bisa sepeda motorku ada yang rusak? tanpa membalas perkataan Saksi tersebut, Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang sebelumnya diserahkan oleh Amal kepada Saksi, akan tetapi Saksi kembali menyodorkan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa tiba-tiba mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan kiri ke arah Muh. Fajar yang saat itu sedang berdiri di samping kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah (pipi) kanan Muh. Fajar hingga mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut, Saksi langsung berusaha menghalau Terdakwa yang masih berusaha mengayunkan sebilah parang yang dipegang, sedangkan Muh. Fajar kemudian berlari ke arah Amal kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa kenapa begitu om yang dijawab Terdakwa khilafka bawa temanta ke Puskesmas karena melihat luka yang dialami Muh. Fajar tersebut cukup parah, Saksi bersama-sama dengan Amal langsung membawa Muh. Fajar menuju Puskesmas Bantimurung;

- Bahwa sebelumnya Saksi, korban dan Amal tidak pernah mempunyai masalah dan tidak pernah berselisihfaham dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada bagian wajah (pipi) kanan sehingga mengeluarkan darah, serta luka memar pada bagian pelipis kiri korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan terhadap sadel (jok) sepeda motor milik Saksi dan sadel (jok) sepeda motor milik korban saat itu;
- Bahwa adapun luka yang dialami oleh korban akibat penganiayaan tersebut, menghalangi korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat meleraikan saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sengaja atau tidak menebaskan parang tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah langsung membawa parang terbuka tanpa sarung;
- Bahwa Saksi juga terkena goresan di bagian jempol dan sobek di bagian celana;
- Bahwa korban tidak sampai dirawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa khilaf;
- Bahwa Amal yang memberikan uang Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk membayar parkir;
- Bahwa Terdakwa menebas korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan mengenai jok/sadel sepeda motor yang sudah robek namun Terdakwa hanya mengembalikan uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi parkir (lokasi kejadian) sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi hanya melihat sepintas saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut karena kondisi penerangan (lampu) di lokasi kejadian remang-remang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Arif bin Kuba Djuleng yang telah melakukan penganiayaan/ pemarkaran terhadap diri Muh. Fajar alias Fajar bin Sahabuddin;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di parkir Bislab (Biseang Laboro) Dusun Pattunung Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap Muh. Fajar alias Fajar bin Sahabuddin hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban menggunakan sebilah parang yang yang Terdakwa simpan dibawah meja, lalu Terdakwa mengambil parang tersebut menggunakan tangan kiri dan mengayunkan parang ke arah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengenai pada bagian muka korban sehingga korban mengalami luka terbuka pada pipi sebelah kanan korban;

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban menggunakan sebilah parang milik Terdakwa, yang saat itu Terdakwa simpan di bawah meja parkir milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa sementara duduk di meja parkir dan lewat dua unit sepeda motor yakni satu unit sepeda motor beroncengan sedangkan satu unit sepeda membawa sepeda motor sendiri dan membuka palang batas parkir sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kedalam, lalu Terdakwa ikuti orang tersebut yang mana salah satu orang tersebut Terdakwa kenal yang sering datang ke Bislap (Biseang Labboro) dan Terdakwa bertemu dan Terdakwa sampaikan tolong sepeda motorta parkir diluar ditempat parkir yang sudah disiapkan karena disini bukan tempat parkir, dan dijawab iya om dan saat itu juga Terdakwa pulang ketempat parkir dan duduk di meja parkir, namun sekitar satu jam kemudian ketiga orang tersebut tidak kunjung datang membawa sepeda motornya untuk diparkir ditempat parkir, lalu Terdakwa lagi menyusul masuk namun Terdakwa tidak ketemu dengan pemilik sepeda motor tersebut yang Terdakwa temukan hanya dua unit sepeda motor mio warna hitam lalu kedua unit sepeda motor tersebut Terdakwa iris iris sadelnya menggunakan pisau ketter yang Terdakwa bawah sehingga dua sadel sepeda motor rusak/ robek, dan Terdakwa kembali lagi ketempat Terdakwa duduk dan baring baring sambil menjaga sepeda motor yang parkir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa masuk kedalam rumah istirahat dan sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa mendengar ada sepeda motor yang pulang dan membuka palang, sehingga Terdakwa keluar dari rumah menuju meja parkir Terdakwa dan di jalan Terdakwa bertemu dengan Amal lalu salah satu orang berteriak yaitu Amran berteriak bayarki parkiran lalu Amal memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa menuju meja Terdakwa duduk, setelah Amal dan Amran dan korban berada ditempat yang sama yaitu jarak antar tempat Amal dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) meter, lalu Amran berteriak mana karcisnya mana karcisnya sambil berjalan menuju dan mendekati Terdakwa di tempat duduk Terdakwa setelah Amal, Amran dan korban berada didepan Terdakwa, dan Amran masih meminta ke Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karcis lalu Terdakwa mengatakan itu karcis ada dirumah Terdakwa kalau Terdakwa mau pergi ambil jauh lagi mending ambil saja ini uang yang kamu kasih Terdakwa tadi tidak usah dibayar parkirnya, namun Amran tidak mau ambil uang tersebut dan hanya meminta kertas karcis;

- Bahwa saat itu Terdakwa emosi dan Terdakwa berdiri lalu Terdakwa mengajungkan tangan kosong (menampar) menggunakan tangan kanan dan mengenai korban pada bagian muka, lalu dengan bersamaan Amran dan korban melompati Terdakwa dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke tanah sampai ke meja Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dibawah meja, lalu korban menindis Terdakwa sehingga parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, Terdakwa arahkan kemuka korban lalu Terdakwa tarik sehingga korban mengalami luka terbuka pada muka pipi sebelah kanan, dan dua orang yang Terdakwa tidak perhatikan siapa memegang Terdakwa sehingga kami bertiga terguling guling dan dua orang masih memegang Terdakwa dan Terdakwa berusaha lepas, dan parang yang Terdakwa pegang lepas dan pegangan kedua orang tersebut lepas juga sehingga Terdakwa kembali mengambil parang Terdakwa di tanah, lalu korban Bersama Amal lari keluar melalui jalan sedangkan Amran lari menuju kuburan, namun tidak bisa lewat karena ada pagar lalu Amran berteriak bunuh ma disini lalu Terdakwa mengatakan siapa mau bunuhki pulangmi tidak lama kemudian datang Amal menemui Terdakwa dan mengatakan lukai temanku, lalu Terdakwa mengatakan bawami cepat kerumah sakit, namun Amran dan Amal mengatakan ikutki juga, dan Terdakwa mengatakan iya duluan maki saya menyusul, lalu Terdakwa menyusul dan membawa parang milik Terdakwa ke Kantor Polsek Bantimurung;

- Bahwa korban mengalami luka terbuka pada muka pipi sebelah kanan akibat Terdakwa memarangi korban;

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban pada saat itu Terdakwa refleksi karena korban bersama temanya mendorong Terdakwa sehingga terjatuh, lalu Terdakwa mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dibawah meja Terdakwa namun korban masih menindis Terdakwa sehingga parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa arahkan ke muka korban lalu Terdakwa tarik sehingga korban mengalami luka terbuka pada muka pipi sebelah kanan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham, karena Terdakwa dengan korban tidak saling kenal;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil parang tersebut Terdakwa hanya refleks untuk melepaskan diri karena Terdakwa ditindih oleh korban dan kawannya;
- Bahwa sebenarnya lokasi tersebut bukan untuk lahan parkir karena ada tempat parkir yang disediakan di bawah jalan layang, hanya kebijakan saja dari pengurus untuk menempatkan parkir disana;
- Bahwa halaman parkir yang digunakan sebagai lahan parkir tersebut adalah milik saudara Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran parkir menginap senilai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut dan sudah ada tertera di karcis parkir dan nilai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) tertera di karcis parkir untuk yang tidak bermalam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar korban ke Rumah Sakit akan tetapi Terdakwa ke kantor polisi (Polsek) terlebih dahulu untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan barang bukti parang, lalu Terdakwa bertemu dengan Amran di pinggir jalan dan menyusul ke Puskesmas;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang mana biasanya Terdakwa gunakan sehari-hari untuk membuat anyaman pagar bambu (menghaluskan bambu);
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian gelap / remang-remang;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai tenaga keamanan (satpam personal), petugas parkir, petugas kebersihan dan menjaga kenyamanan pengunjung;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 44,3 cm lebar 3,2 cm dengan gagang parang terbuat dari kayu;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No: 5476/TU/PKM-BTM/IX/2023 tanggal 20 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan. Yang periksa dan di tangdatangani oleh dr. Reski Ayu Anzar, S.Ked disimpulkan yaitu:

Pemeriksaan fisik :

- Tampak adanya luka robek pada pipi sebelah kanan akibat benda tajam, dengan ukuran P:  $\pm 9$  cm, L:  $\pm 3$  cm dan dalam luka  $\pm 2,5$  cm pinggir/tepi luka rata dengan bentuk garis memanjang mendatar.
- Tampak adanya bengkak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran P:  $\pm 3$  cm dan L:  $\pm 2$  cm.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan/ pemarkaran pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di parkir an Bislab Dusun Pattunuang Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;
- Bahwa yang melakukan pemarkaran terhadap diri Muh. Fajar alias Fajar bin Sahabuddin yakni Terdakwa Muhammad Arif bin Kuba Djuleng;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Muh. Fajar bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama Amran dan Amal, dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor memarkir kendaraan di parkir an wisata alam Bislab (Biseang Labboro) yang terletak di Dusun Pattunuang Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, untuk menghabiskan malam minggu sambil berbincang-bincang. Saat hendak kembali ke rumah pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi bersama-sama dengan Amran dan Amal berjalan menuju parkir an Bislab dan melihat sepeda motor milik Saksi Muh. Fajar merk Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 2263 HQ serta unit motor milik Amran merk Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol yang tidak Saksi Muh. Fajar ketahui, masing-masing sudah dalam keadaan rusak pada bagian sadel (jok) yang diduga akibat tebasan senjata tajam;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs



- Bahwa selanjutnya saat Saksi Muh. Fajar, Amran dan Amal sedang mendorong sepeda motor menuju jalan keluar Bislab, tiba-tiba muncul Terdakwa dari rumah sambil berkata uang parkir Bos sehingga sehingga Amal kemudian menyerahkan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian berjalan ke sebuah meja yang selanjutnya Saksi Muh. Fajar ikuti bersama Amran. Saat berada di meja tersebut, Amran kemudian berkata kepada Terdakwa "kalau memang ini parkir resmi, mana karcis parkirnya? yang dijawab oleh Terdakwa adaji, tapi di rumahki karcisnya. Amran kemudian hendak mempertanyakan tentang pengrusakan sadel sepeda motor Saksi Muh. Fajar dan sadel sepeda motor Amran sambil berkata "kenapa ada yang rusakki motorku??"". Tanpa membalas perkataan dari Amran, Terdakwa kemudian mengembalikan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Amran, yang membuat Amran kembali menyodorkan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Saat itu, Terdakwa tiba-tiba mengayunkan 1 (Satu) bilah parang yang sebelumnya memang telah tersimpan disamping meja yang ada dalam lokasi parkir Bislab, dengan menggunakan tangan kiri kearah Saksi Muh. Fajar yang saat itu sedang berdiri di samping kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah (pipi) kanan Saksi Muh. Fajar hingga mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah. Saksi Muh. Fajar kemudian langsung berlari menuju Amal yang saat itu berada sekitar 6 (enam) meter dari posisi Saksi Muh. Fajar, hingga membuat Saksi Muh. Fajar terjatuh karena tersandung batu yang mengakibatkan mata kanan Saksi Muh. Fajar mengalami luka memar kebiruan. Karena melihat luka yang Saksi Muh. Fajar derita, Amal dan Amran langsung membawa Saksi ke Puskesmas Bantimurung dengan menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Muh. Fajar mengalami luka terbuka pada bagian wajah (pipi) kanan hingga mengeluarkan darah, serta luka memar pada bagian pelipis kiri Saksi Muh. Fajar;
- Bahwa parang tersebut tidak ada sarungnya;
- Bahwa Amal berboncengan dengan Saksi Muh. Fajar dan membawa Saksi Muh. Fajar ke Puskesmas Bantimurung dan Saksi Muh. Fajar mendapatkan 14 (empat belas) jahitan di bagian pipi, lalu Saksi Muh. Fajar dirujuk ke Rumah Sakit Salewang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh. Fajar tidak rawat inap akan tetapi biaya keseluruhan sampai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang sudah Saksi Muh. Fajar bayar;
- Bahwa Saksi Muh. Fajar masih merasakan sakit di bagian luka (wajah);
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi parkir (lokasi kejadian) sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah Saksi Muh. Fajar diparangi Saksi Muh. Fajar masih sadar dan masih bisa berjalan;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Terdakwa dan tidak ada bantuan biaya pengobatan yang diberikan Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan karcis parkir yang diberikan setelah Amal memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muh. Fajar tidak ada mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa adapun luka yang Saksi alami akibat penganiayaan tersebut, menghalangi Saksi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Visum Et Repertum No: Visum Et Repertum No: 5476/TU/PKM-BTM/IX/2023 tanggal 20 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan. Yang periksa dan di tangdatangani oleh dr. Reski Ayu Anzar, S.Ked disimpulkan yaitu pemeriksaan fisik :
  - Tampak adanya luka robek pada pipi sebelah kanan akibat benda tajam, dengan ukuran P:  $\pm 9$  cm, L:  $\pm 3$  cm dan dalam luka  $\pm 2,5$  cm pinggir/tepi luka rata dengan bentuk garis memanjang mendatar.
  - Tampak adanya bengkok pada dahi sebelah kiri dengan ukuran P:  $\pm 3$  cm dan L:  $\pm 2$  cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Menyebabkan sakit atau luka;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs



**2. Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur menyebabkan sakit atau luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di parkir Bislab Dusun Pattunuang Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, Terdakwa telah melakukan penganiayaan/pemarangan terhadap Muh. Fajar alias Fajar bin Sahabuddin yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Muh. Fajar bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama Amran dan Amal, dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor memarkir kendaraan di parkir wisata alam Bislab (Biseang Labboro) yang terletak di Dusun Pattunuang Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, untuk menghabiskan malam minggu sambil berbincang-bincang. Saat hendak kembali ke rumah pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi bersama-sama dengan Amran dan Amal berjalan menuju parkir Bislab dan melihat sepeda motor milik Saksi Muh. Fajar merk Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol DD 2263 HQ serta unit motor milik Amran merk Yamaha Mio warna hitam dengan No. Pol yang tidak Saksi Muh. Fajar ketahui, masing-masing sudah dalam keadaan rusak pada bagian sadel (jok) yang diduga akibat tebasan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Saksi Muh. Fajar, Amran dan Amal sedang mendorong sepeda motor menuju jalan keluar Bislab, tiba-tiba muncul Terdakwa dari rumah sambil berkata uang parkir Bos sehingga sehingga Amal kemudian menyerahkan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian berjalan ke sebuah meja yang selanjutnya Saksi Muh. Fajar ikuti bersama Amran. Saat berada di meja tersebut, Amran kemudian berkata kepada Terdakwa "kalau memang ini parkir resmi, mana karcis parkirnya? yang dijawab oleh Terdakwa adaji, tapi di rumahki karcisnya. Amran kemudian hendak mempertanyakan tentang pengrusakan sadel sepeda motor Saksi Muh. Fajar dan sadel sepeda motor Amran sambil berkata "kenapa ada yang rusakki motorku??"'. Tanpa membalas perkataan dari Amran, Terdakwa kemudian mengembalikan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Amran, yang membuat Amran kembali menyodorkan uang sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Saat itu,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs





Terdakwa tiba-tiba mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya memang telah tersimpan disamping meja yang ada dalam lokasi parkir Bislab, dengan menggunakan tangan kiri kearah Saksi Muh. Fajar yang saat itu sedang berdiri di samping kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah (pipi) kanan Saksi Muh. Fajar hingga mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah. Saksi Muh. Fajar kemudian langsung berlari menuju Amal yang saat itu berada sekitar 6 (enam) meter dari posisi Saksi Muh. Fajar, hingga membuat Saksi Muh. Fajar terjatuh karena tersandung batu yang mengakibatkan mata kanan Saksi Muh. Fajar mengalami luka memar kebiruan. Karena melihat luka yang Saksi Muh. Fajar derita, Amal dan Amran langsung membawa Saksi ke Puskesmas Bantimurung dengan menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Muh. Fajar alias Fajar bin Sahabuddin mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No: 5476/TU/PKM-BTM/IX/2023 tanggal 20 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan. Yang periksa dan di tangdatangani oleh dr. Reski Ayu Anzar, S.Ked disimpulkan yaitu pemeriksaan fisik :

- Tampak adanya luka robek pada pipi sebelah kanan akibat benda tajam, dengan ukuran P:  $\pm 9$  cm, L:  $\pm 3$  cm dan dalam luka  $\pm 2,5$  cm pinggir/tepi luka rata dengan bentuk garis memanjang mendatar.
- Tampak adanya bengkak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran P:  $\pm 3$  cm dan L:  $\pm 2$  cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur menyebabkan sakit atau luka ini terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menyadari dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tentang kesengajaan ada 3 (tiga) jenis kesengajaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan. Perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang tepatnya pada pipi sebelah kanan 1 (satu) kali, sehingga saat itu Saksi Muh. Fajar mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah. Saksi Muh. Fajar kemudian langsung berlari menuju Amal yang saat itu berada sekitar 6 (enam) meter dari posisi Saksi Muh. Fajar, hingga membuat Saksi Muh. Fajar terjatuh karena tersandung batu yang mengakibatkan mata kanan Saksi Muh. Fajar mengalami luka memar kebiruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tentunya menyadari perbuatannya yang melakukan penganiayaan yakni memarangi Saksi korban Muh. Fajar dengan menggunakan parang dan Terdakwa juga mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut mengakibatkan Saksi korban Muh. Fajar mengalami luka pada pipi sebelah kanan sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masuk kategori kesengajaan dengan keinsyafan pasti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah parang parang dengan panjang 44,3 cm lebar 3,2 cm dengan gagang parang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muh. Fajar mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif bin Kuba Djuleng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 44,3 cm lebar 3,2 cm dengan gagang parang terbuat dari kayu;

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempng, S.H., M.H., Sri Widayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahya Aditya, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Erny Widyaningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Lely Salempang, S.H., M.H

Sri Widayati, S.H

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ahya Aditya, S.E., S.H